



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 63 / IV.23 / HK / 2019

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN/MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER YANG BERWENANG MENANDATANGANI SERTIFIKAT VETERINER DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam penandatanganan sertifikat veteriner terkait pelayanan jasa medik untuk mengeluarkan ternak/hewan/bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan di Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Dokter Hewan/Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang berwenang menandatangani Sertifikat Veteriner ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 487/Kpts/Um/G/1981 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 284/Kpts/OP/4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.

MEMUTUSKAN;


Menetapkan :

- KESATU** : Dokter Hewan/Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang berwenang menandatangani Sertifikat Veteriner di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Dokter Hewan/Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- A. Dokter Hewan / Medik Veteriner
Menandatangani Sertifikat Veteriner untuk ternak/BAH yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian Laboratorium.
 - B. Paramedik Veteriner
 1. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Ternak/BAH yang akan keluar dari wilayah Lampung Selatan; dan
 2. Menandatangani Sertifikat Veteriner setelah ternak/BAH dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat dan memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Penerbitan Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan Prosedur Tetap (protap) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Hewan / Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- KELIMA** : Sertifikat Veteriner ini dikeluarkan untuk ternak yang meliputi jenis ternak/hewan sapi, kerbau, kambing, domba, babi, unggas, dan aneka ternak/hewan lainnya, serta Bahan Asal Hewan (BAH) berupa daging, tulang, kulit, jerohan, telur dan lain-lain bahan asal hewan lainnya, dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) berupa nugget, bakso, sosis, kornet, dan lain-lain hasil bahan asal hewan lainnya;
- KEENAM** : Apabila Dokter Hewan/Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang bersangkutan berhalangan, maka dapat digantikan oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang telah ditunjuk melalui Keputusan ini;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pemilik ternak;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :


1. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan
Provinsi Lampung.
 2. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I
Bandar Lampung.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/163 / IV.23 / HK / 2019
TANGGAL : 22 Januari 2019

SUSUNAN PERSONALIA DOKTER HEWAN/MEDIK VETERINER
YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SERTIFIKAT VETERINER DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	N I P	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	drh. ARSYAD	19650105 199103 1 008	Pembina Utama Muda (IV.c)	
2	drh. AGUNG K.	19630310 199903 2 002	Pembina (IV/a)	
3	drh. ANGGRAENI ES	19770503 200212 2 013	Pembina (IV/a)	
4	drh. SRI INDARTI	19760506 200501 2 008	Pembina (IV/a)	
5	drh. MUCHSIN K.	19790919 200902 2 001	Penata Tk I (III/d)	
6	drh. YHONI S.	19810606 201101 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	
7	drh. NADIA K.	-	-	
8	drh. EMIRA ZALDA	-	-	
9	drh. LILIS SUYANTI	-	-	
10	drh. ERWIN H.T.	-	-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / IV.23 / HK / 2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PARAMEDIK VETERINER
YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SERTIFIKAT VETERINER DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**


NO	N A M A	NIP	PANGKAT/GOL	WILAYAH TUGAS
1	Fahrizal,SE	19660630 200701 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Lampung Selatan
2	Benny Shandy W., A.Md.	19840930 201407 1 002	Pengatur (II/c)	Lampung Selatan
3	Aan Supriyanto, A.Md.	19680717 200701 1 050	Pengatur (II/c)	Natar
4	Alriasman	19691010 199403 1 006	Penata Muda (III/a)	Natar
5	Sujatmiko, S.E.	19720409 200703 1 006	Penata Muda Tk I (III/b)	Tanjung Bintang
6	Falahudin	19731002 200701 1 007	Penata (III/c)	Tanjung Bintang
7	Harry Kurniawan, A.Md.	-	-	Tanjung Bintang
8	Eka Budi Setyawan, A.Md.	-	-	Jati Agung
9	Babay Sobari	19670925 199203 1 005	Penata (III/c)	Candipuro
10	Ahyat Fauzan,A.Md	19761003 200501 1 008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Candipuro
11	Nur Asiyah, A.Md.	-	-	Candipuro
12	Barkah Sumantri, A.Md	19680323 199403 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sidomulyo
13	Wardi	19620905198903 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Palas
14	Didid Priyono, A.Md.	19750423 200701 1 006	Pengatur (II/c)	Palas
15	Suyanto	19660227 199203 1 007	Penata Tingkat I/III.d	Merbau Mataram

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

PROTAP PENERBITAN SERTIFIKAT VETERINER
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO